

## Analisis Celah Haram dalam Sistem Permodalan Bank Umum Syariah Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 16/POJK.03/2022

Qian Ramadhani<sup>1\*</sup>, Vincent Anderson Simanjuntak<sup>2</sup>, Elvira Clarista Faiqah<sup>3</sup>,  
Rodhia Tammardhiah<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Alamat Kampus: Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau

Korespondensi penulis: [qianbintang@gmail.com](mailto:qianbintang@gmail.com)

**Abstract.** *Islamic Commercial Banks operate under Islamic law, necessitating compliance with sharia principles from their inception to their operations, including capital system. This study investigates potential haram loopholes in the capital system of Islamic Commercial Banks, specifically in light of OJK Regulation Number 16/PJOK.03/2022. Utilizing a normative legal research methodology with a legislative approach, the findings reveal a significant loophole regarding the capital system. Article 31 of the regulation does not stipulate that the sources of funds for paid-up capital in Islamic Commercial Banks must adhere to sharia principles. This contrasts with the previous Bank Indonesia Regulation No. 6/24/PBI/2004, which explicitly required that capital sources for Islamic Commercial Banks be halal and not derived from haram sources. The omission of this requirement in the current Financial Services Authority regulation raises concerns about the integrity of capital in Islamic Commercial Banks, as it lacks a safeguard ensuring that the capital originates from permissible sources. This gap could potentially lead to unauthorized practices and undermine the fundamental principles of Islamic finance.*

**Keywords:** *Islamic Commercial Banks, Capital, Haram*

**Abstrak.** Bank Umum Syariah beroperasi di bawah hukum Islam, yang mengharuskan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sejak awal hingga operasionalnya, termasuk sistem permodalan. Studi ini menyelidiki potensi celah haram dalam sistem permodalan Bank Umum Syariah, khususnya berdasarkan Peraturan OJK Nomor 16/PJOK.03/2022. Dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, temuan menunjukkan adanya celah yang signifikan terkait sistem permodalan. Pasal 31 dari peraturan tersebut tidak mengatur bahwa sumber dana untuk modal disetor di Bank Umum Syariah harus sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini berbeda dengan Peraturan Bank Indonesia sebelumnya No. 6/24/PBI/2004, yang secara eksplisit mensyaratkan bahwa sumber modal untuk Bank Umum Syariah harus halal dan tidak berasal dari sumber-sumber yang diharamkan. Tidak dicantumkannya persyaratan ini dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan menimbulkan kekhawatiran mengenai integritas modal di Bank Umum Syariah, karena tidak adanya perlindungan yang memastikan bahwa modal berasal dari sumber yang halal. Celah ini berpotensi menimbulkan praktik-praktik yang tidak sah dan merusak prinsip-prinsip dasar keuangan syariah.

**Kata kunci:** Bank Umum Syariah, Modal, Haram

### 1. LATAR BELAKANG

Saat ini, bank syariah telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan global, menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam bagi masyarakat yang mengutamakan nilai-nilai syariah dalam transaksi keuangan mereka. Secara umum, bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadits (Agustin, 2021). Dalam konteks hukum positif, Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mendefinisikan Bank Syariah sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip

Syariah, terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dari definisi-definisi tersebut ditarik kesimpulan bahwa bank syariah adalah institusi keuangan yang menawarkan berbagai layanan keuangan, termasuk penghimpunan dana, pembiayaan, dan layanan keuangan lainnya dimana seluruh operasi dan hasilnya tidak memiliki komponen yang bertentangan dengan syariat Islam.

Dalam pengoperasiannya, bank syariah tidak menerapkan sistem *riba* (bunga) sebagaimana yang umum ditemukan pada bank konvensional. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara pihak bank dan nasabah berdasarkan kesepakatan awal. Sistem bagi hasil ini menjadi salah satu ciri khas utama yang membedakan bank syariah dari bank konvensional.

Bank syariah tidak hanya menghindari *riba*, tetapi juga tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam Islam, seperti *maysir* (perjudian) dan *gharar* (ketidakjelasan atau manipulatif), yang keduanya dianggap merugikan dan tidak adil (Agustin, 2021). Sebagai hasilnya, seluruh kegiatan operasional bank syariah dirancang agar tetap berada dalam batas-batas syariah. Hal ini bukan hanya memberikan alternatif sistem keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam, tetapi juga menjamin bahwa produk dan layanan yang ditawarkan bersih dari praktik yang dilarang, sehingga lebih amanah dan transparan bagi masyarakat.

Salah satu komponen penting dalam perkembangan industri keuangan, termasuk perbankan syariah, adalah sistem permodalan. Permodalan memegang peranan vital sebagai fondasi dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan usaha, terutama dalam memastikan stabilitas dan keberlanjutan operasional lembaga keuangan. Menurut KBBI, modal diartikan sebagai segala sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan suatu usaha. Sementara itu, Sudarto dalam artikel yang ditulis oleh Jusmayati dan Habibah (2019), menjelaskan bahwa modal merupakan sejumlah dana yang diinvestasikan oleh pemilik ke dalam suatu perusahaan untuk membentuk suatu badan usaha. Seiring dengan berjalannya waktu, nilai modal tersebut dapat mengalami perubahan—berkurang akibat kerugian atau meningkat karena keuntungan yang diperoleh. Dengan kata lain, modal tidak hanya menjadi sumber pembiayaan awal, tetapi juga menjadi indikator kinerja keuangan perusahaan yang mencerminkan kondisi kesehatan usaha secara menyeluruh.

Bank memainkan peran penting dalam menghimpun uang dari masyarakat umum dan mendistribusikannya kembali dalam bentuk pembiayaan atau produk keuangan lainnya. Agar peran tersebut dapat dijalankan secara optimal, bank harus memiliki sumber

dana yang memadai dan berkelanjutan. Dalam konteks bank syariah, sumber dana dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu modal dan titipan. Modal berasal dari pemilik bank, sedangkan titipan adalah uang yang dikumpulkan dari masyarakat umum melalui instrumen penghimpunan dana termasuk giro, tabungan, dan deposito syariah.

Bank Syariah sebagai lembaga keuangan tidak dapat dipisahkan dari ketentuan syariat, khususnya dalam hal kehalalan dana yang digunakan sebagai modal. Menurut Sahib dan Ifna (2024), halal berarti segala sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat untuk dimanfaatkan, dilakukan, atau diusahakan karena tidak mengandung unsur yang membahayakan, tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, serta diperoleh melalui cara yang sah dan tidak melibatkan transaksi yang dilarang. Sumber modal bagi bank syariah harus benar-benar diperoleh dari jalur yang halal dan bersih, karena dana yang haram atau tidak jelas statusnya dapat mencemari keseluruhan aktivitas operasional bank (D. W. Muhammad, 2014).

Keabsahan dan kehalalan seluruh kegiatan perbankan syariah dapat dipertanyakan jika modal yang digunakan berasal dari sumber yang tidak sesuai syariat. Hal ini tentu akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah itu sendiri. Maka dari itu, menjadi sangat krusial bagi bank syariah untuk melakukan verifikasi ketat dan seleksi yang cermat terhadap seluruh sumber modal yang diterima, agar semua kegiatan usaha yang dilakukan tetap berada dalam koridor hukum Islam dan menjaga integritas lembaga secara menyeluruh.

Meskipun demikian, syarat kehalalan dalam sistem permodalan Bank Syariah tampaknya tidak menjadi urgensi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah. Pasal 31 Peraturan OJK Nomor 16/POJK.03/2022 mengatur bahwa:

“sumber dana yang digunakan untuk kepemilikan Bank dilarang berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apa pun dari Bank dan/atau pihak lain di Indonesia, dan tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.”

Jika dibandingkan dengan peraturan terdahulu, Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/35/PBI/2005, justru memberikan penegasan yang lebih jelas terkait kehalalan sumber modal. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa dana yang digunakan sebagai modal setor harus berasal dari sumber yang halal sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hal ini menunjukkan komitmen kuat dari otoritas keuangan saat itu untuk menjaga kemurnian dan

keabsahan operasional bank syariah sejak tahap pendiriannya. Ketentuan ini penting sebagai langkah preventif agar tidak terjadi penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah, serta untuk menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah yang bebas dari unsur yang diharamkan.

Sayangnya, ketentuan mengenai keharusan sumber dana yang halal sebagai modal setor telah dihilangkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, dan kemudian peraturan ini juga dicabut serta digantikan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah. Hilangnya aturan eksplisit mengenai kehalalan sumber modal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa dana yang digunakan sebagai modal di bank syariah tidak lagi memiliki jaminan kehalalan yang jelas. Padahal, aspek kehalalan merupakan fondasi utama dalam sistem keuangan syariah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, artikel ini akan membahas urgensi pentingnya pengaturan kembali sumber modal halal dalam penyetoran modal Bank Umum Syariah. Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan kepada nasabah bahwa seluruh kegiatan operasional bank tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji relevansi hukum terkait kehalalan modal bank umum syariah di Indonesia. Menurut Sunggono (2003), metode penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum kepustakaan yang terbatas pada analisis data sekunder atau bahan pustaka. Studi kepustakaan digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Menurut Abdulkadir Muhammad (2004), studi kepustakaan adalah evaluasi terhadap informasi hukum tertulis dari berbagai sumber yang disebarluaskan dan penting bagi penelitian hukum normatif. Mempelajari buku-buku, jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, dan dokumen-dokumen perundang-undangan merupakan cara pengumpulan data sekunder. Data yang telah diperoleh kemudian dievaluasi melalui pendekatan analisis kualitatif.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Permodalan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.03/2022**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.03/2022 mengenai Bank Umum Syariah diterbitkan sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur kelembagaan serta meningkatkan daya saing bank umum syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RP2SI), khususnya pada aspek yang menekankan pentingnya penguatan permodalan dan peningkatan skala usaha bank, peningkatan efisiensi melalui kolaborasi antar bank syariah, percepatan digitalisasi, serta pengoptimalan peran bank syariah dalam mendukung ekosistem ekonomi dan keuangan berbasis syariah. Di samping itu, regulasi ini juga bertujuan untuk menyelaraskan ketentuan kelembagaan bank syariah dengan bank umum konvensional, menciptakan kesetaraan dalam persaingan, mencegah terjadinya arbitrase regulasi, serta menyesuaikan dengan aturan terkait pelaporan, perizinan, dan pemanfaatan teknologi informasi oleh bank umum (OJK, 2022).

Regulasi POJK terkait Bank Umum Syariah ini menggantikan aturan sebelumnya yang mengatur tentang kelembagaan BUS, yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 beserta perubahannya dalam PBI No. 15/13/PBI/2013, serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/9/DPbS dan perubahannya dalam SEBI No. 15/50/DPbS. POJK ini mencakup berbagai ketentuan, salah satunya berkaitan dengan aspek permodalan pada bank umum syariah. Modal merupakan dana yang diserahkan para penyalur modal atau biasa dikenal sebagai pemilik modal, dimana pada akhir tahun buku, setelah dilakukan perhitungan terhadap laba yang diperoleh selama tahun berjalan, pemilik modal akan memperoleh pembagian dividen (Fitriani & Maharani, 2024).

Modal dalam bank syariah dibagi menjadi dua macam, yakni modal inti (*core capital*) dan kuasi ekuitas. Pasal 1 Angka 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.03/2022 mengatur bahwa modal inti merupakan komponen utama dari struktur permodalan bank yang telah diatur secara jelas dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pemenuhan modal minimum bagi Bank Umum Syariah. Modal ini memiliki fungsi strategis sebagai penyangga utama dalam menghadapi potensi kerugian yang mungkin timbul akibat risiko operasional, pasar, maupun kredit. Keberadaan modal inti sangat penting karena berperan langsung dalam menjaga stabilitas

keuangan dan operasional bank, serta memastikan keberlangsungan usaha secara jangka panjang.

Modal inti turut memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasabah, terutama yang menyimpan dananya melalui skema *wadi'ah* (titipan) maupun *qard* (pinjaman tanpa imbal hasil). Aset-aset yang dibiayai dari modal sendiri dan dari dana titipan atau pinjaman tersebut memiliki risiko tertentu, sehingga modal inti menjadi lapisan perlindungan pertama yang menyerap kerugian jika terjadi gangguan keuangan (Iska, 2012). Dengan demikian, modal inti tidak hanya penting untuk memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga menjadi pondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap keamanan dan integritas sistem perbankan syariah.

Salah satu elemen utama dalam komposisi modal inti bank adalah modal yang telah disetorkan secara efektif oleh para pemegang saham. Setoran modal ini menjadi bagian fundamental yang mencerminkan komitmen dan kapasitas finansial pemilik dalam mendukung operasional serta keberlanjutan bank. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 POJK, pendirian sebuah Bank Umum Syariah mensyaratkan modal minimum yang cukup besar, yaitu sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah). Namun, ketentuan modal minimum tersebut tidak diberlakukan terhadap pendirian bank yang berasal dari pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS). Pengecualian ini diberikan untuk mendorong percepatan *spin-off* UUS agar dapat berdiri sebagai entitas mandiri tanpa terkendala hambatan modal yang terlalu tinggi pada tahap awal.

Pasal 12 POJK turut mengatur bahwa bank dapat dibentuk dan/atau dimiliki oleh perseorangan warga negara Indonesia maupun oleh badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia. Selain itu, regulasi juga memperbolehkan kepemilikan bank melalui bentuk kerja sama antara warga negara dan/atau badan hukum Indonesia dengan pihak asing, baik individu maupun entitas hukum asing. Bahkan, kepemilikan bank juga dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mendukung penguatan sektor keuangan di tingkat lokal.

Dalam hal kepemilikan bank, sangat penting untuk memastikan bahwa sumber dana yang digunakan benar-benar bersih dan sah. Oleh karena itu, peraturan secara tegas melarang penggunaan dana yang berasal dari pinjaman atau bentuk pembiayaan lainnya, baik dari institusi perbankan maupun dari pihak lain yang beroperasi di wilayah Indonesia, yang diatur dalam Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.03/2022. Lebih lanjut, dana tersebut juga tidak boleh berasal dari aktivitas yang

berkaitan dengan praktik pencucian uang ataupun memiliki maksud untuk melakukan pencucian uang.

Kepemilikan atas bank oleh suatu badan hukum dibatasi maksimal sebesar jumlah modal bersih yang dimiliki oleh badan hukum tersebut. Ketentuan ini harus dipenuhi baik saat badan hukum menyetor modal untuk mendirikan bank maupun saat menambah modal disetor pada bank yang sudah ada. Untuk badan hukum yang berbentuk seperti Perseroan Terbatas (PT) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), modal sendiri bersih dihitung berdasarkan total modal disetor, cadangan, dan laba, setelah dikurangi nilai penyertaan dan kerugian. Untuk badan hukum yang bukan Perseroan Terbatas (PT), modal sendiri bersih diperoleh dari total aset neto yang telah dikurangi nilai penyertaan.

Selain itu, modal inti pada Bank Umum Syariah juga dilengkapi dengan elemen kuasi ekuitas. Kuasi ekuitas merupakan dana yang dicatat dalam rekening pembiayaan berbasis bagi hasil, khususnya akad *mudharabah*, yang secara struktural menyerupai ekuitas tetapi tidak sepenuhnya memiliki karakteristik yang sama dengan modal disetor. Dana ini digunakan untuk pembiayaan aset dan hanya menanggung risiko atas aset-aset yang didanai dari rekening tersebut.

Dalam hal ini, pemilik dana sebagai *shahibul maal* tidak secara otomatis ikut menanggung kerugian, kecuali apabila kerugian tersebut memang merupakan akibat dari risiko usaha yang wajar. Akan tetapi, jika terbukti bahwa kerugian terjadi akibat kelalaian, kesalahan pengelolaan, atau tindakan kecurangan dari pihak bank sebagai *mudhârib* (pengelola dana), maka pemilik dana berhak menolak untuk menanggung kerugian tersebut. Hal ini selaras dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam syariah Islam, serta memperkuat perlindungan terhadap dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank.

### **Prinsip Syariah dalam Permodalan Bank Syariah**

Prinsip dasar bank syariah terletak pada operasionalnya yang berdasarkan pada nilai-nilai dan aturan syariah Islam. Hal tersebut yang menjadikan perbedaan yang mendasar antara bank syariah dan bank konvensional. Prinsip-prinsip tersebut bersumber dari ajaran Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman utama. Islam sendiri merupakan agama yang memberikan panduan menyeluruh dan universal dalam kehidupan manusia, baik pada aspek hubungan dengan Allah maupun dalam interaksi antar sesama manusia.

Salah satu aspek krusial dalam menilai keteraturan Bank Syariah pada prinsip-prinsip syariah adalah sumber modalnya, yang menjadi fondasi utama pendiriannya. Jika

modal tersebut berasal dari sumber yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah, maka operasional Bank Syariah dapat dinilai tidak sah dan bahkan bisa dilarang sepenuhnya.

Menurut Rifky Fernanda (2020), ada beberapa prinsip syariah dalam operasional bank syariah antara lain:

#### **Prinsip *Al-Ta'awun* (Kerjasama)**

Prinsip ini menegaskan pentingnya semangat tolong-menolong dan kerja sama antar sesama manusia. Allah Swt. Memberikan perintah kepada umat-Nya agar saling membantu dalam melakukan perbuatan baik dan menjunjung tinggi nilai ketakwaan. Sebaliknya, segala bentuk kerja sama dalam perbuatan maksiat dan pelanggaran terhadap hukum dilarang keras. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, Surah Al-Maidah ayat 2, yang artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-nya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang menjunjung Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kamu karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*

#### **Prinsip Menghindari *Al-Ikhtinaz* (Penimbunan)**

Dalam prinsip *Al-Ikhtinaz*, prinsip ini sejalan dengan peran uang dalam Islam, yang menekankan agar uang tidak dibiarkan mengganggu, melainkan digunakan dalam transaksi yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Dalam perspektif Islam, uang dipandang sebagai sesuatu yang memiliki sifat mengalir (*flow concept*), artinya uang seharusnya terus bergerak dan digunakan dalam aktivitas ekonomi. Semakin cepat perputaran uang dalam sistem ekonomi, maka semakin besar pula pendapatan masyarakat serta semakin baik kondisi perekonomian secara umum. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisaa' ayat 29, yang artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamemu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Di samping itu, Farizal (2017) berpendapat bahwa terdapat prinsip-prinsip yang tidak diperbolehkan dalam operasional perbankan syariah antara lain:

### ***Maisir***

Secara bahasa, *maisir* berarti mudah atau gampang. Sementara secara istilah, *maisir* merujuk pada perolehan mendapatkan sebuah keuntungan tanpa melalui usaha yang sungguh-sungguh. *Maisir* umumnya dipahami sebagai bentuk perjudian, karena dalam praktiknya seseorang bisa memperoleh hasil secara instan tanpa kerja keras. Dalam perjudian, seseorang berada dalam posisi yang tidak pasti—bisa meraih keuntungan besar atau justru mengalami kerugian besar.

Islam secara tegas melarang perjudian dalam sistem keuangannya. Hal ini sudah ditegaskan dalam firman Allah Swt:

*"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung" (QS. Al-Maidah: 90)*

Larangan terhadap *maisir* diberlakukan karena dampak negatif yang ditimbulkannya. Perjudian menciptakan ketidakpastian yang ekstrem, di mana seseorang bisa memperoleh hasil yang tidak sebanding dengan usahanya, atau sebaliknya, menderita kerugian besar tanpa peringatan. Kondisi seperti ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan yang menjadi dasar pada sistem keuangan, sehingga *maisir* dinyatakan haram.

### ***Gharar***

Secara etimologis, *gharar* dapat diartikan sebagai suatu bentuk pertaruhan. Dalam terminologi syariah, *gharar* merujuk pada unsur ketidakpastian, spekulasi, atau praktik yang menyerupai perjudian. Transaksi yang objeknya tidak jelas, atau yang berada di luar kendali serta tidak dapat dijangkau oleh para pihak-pihak yang telah melakukan akad (perjanjian), termasuk dalam kategori jual beli yang mengandung unsur *gharar*. Contohnya adalah membeli burung yang masih terbang di udara, kemudian ikan yang masih berada di dalam air, dan juga hewan ternak yang masih berada dalam kandungan induknya, semua itu dianggap sebagai transaksi yang mengandung *gharar*.

Islam melarang praktik *gharar* karena dapat menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan ekonomi. *Gharar* dinilai sebagai bentuk pengambilan keuntungan/laba yang tidak sah. Salah satu ayat Al-Qur'an yang melarang hal ini berbunyi:

*"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil dan jangan pula membawa (perkara) itu kepada hakim dengan maksud*

*memakan sebagian dari harta orang lain dengan cara berdosa, padahal kamu mengetahuinya" (QS. Al-Baqarah: 188).*

### **Riba**

Secara literal, *riba* berarti penambahan, kelebihan, peningkatan, atau pertumbuhan. Namun, dalam pengertian teknis, *riba* merujuk pada praktik memperoleh keuntungan yang melebihi pokok atau modal dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Para ulama sepakat bahwa *riba* diharamkan, sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam QS. Ali Imran ayat 130, yang melarang praktik *riba* dengan pelipatgandaan.

Menurut para ulama fiqih, *riba* terbagi menjadi 4 (empat) macam:

- a. *Riba Fadhl* adalah pertukaran dua barang sejenis yang tidak seimbang, baik dalam hal ukuran, takaran, atau timbangan yang ditentukan oleh pihak yang melakukan pertukaran.
- b. *Riba Qardh* terjadi ketika seseorang memberikan pinjaman dengan syarat adanya tambahan keuntungan atau pembayaran lebih dari pihak yang meminjamkan uang.
- c. *Riba Yad* terjadi ketika transaksi jual beli dilakukan sebelum barang yang dibeli diterima secara penuh. Contohnya, jika seseorang membeli barang, tetapi sebelum barang diterima dari penjual, pembeli langsung menjualnya kepada pihak lain. Transaksi seperti ini tidak sah karena barang tersebut belum sepenuhnya menjadi milik pembeli.
- d. *Riba Nasi'ah* adalah pertukaran barang sejenis maupun tidak sejenis di mana pembayaran dilakukan dengan tambahan atau dilakukan secara tertunda, sesuai dengan kesepakatan pihak yang melakukan pinjaman.

Sejak awal, perlu dipahami bahwa tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan umat Islam mengenai keharaman *riba*. Seluruh mazhab sepakat bahwa melakukan transaksi yang mengandung unsur *riba* merupakan dosa besar. Namun demikian, perbedaan pendapat muncul dalam hal definisi dan jenis-jenis *riba* yang harus dihindari agar aktivitas ekonomi tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

### **Identifikasi Celah Haram dalam Sistem Permodalan Bank Syariah Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.03/2022**

Di tengah pesatnya perkembangan industri keuangan syariah, memastikan bahwa praktik permodalan yang diterapkan oleh bank umum syariah benar-benar sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku menjadi hal yang sangat krusial. Kepatuhan terhadap prinsip syariah tidak hanya mencerminkan integritas lembaga keuangan tersebut, tetapi juga menjadi dasar utama dalam membangun dan

mempertahankan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan ini sangat penting, mengingat masyarakat pengguna layanan perbankan syariah cenderung memiliki sensitivitas tinggi terhadap aspek kehalalan dan kepatuhan syariah. Dalam konteks ini, penelitian mengenai perbandingan antara POJK Nomor 16/POJK.03/2022 dengan Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 menjadi sangat relevan. Hasil perbandingan menunjukkan adanya perbedaan signifikan, terutama dalam aspek jaminan kehalalan sumber permodalan.

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004, terdapat ketentuan tegas bahwa sumber dana yang digunakan untuk kepemilikan bank tidak diperbolehkan berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh bank maupun pihak lain. Lebih lanjut, dana yang digunakan juga tidak boleh berasal dari sumber yang diharamkan menurut prinsip syariah, termasuk dana hasil dari aktivitas yang melanggar hukum seperti praktik pencucian uang (*money laundering*).

Apabila dicermati, ketentuan dalam pasal tersebut menegaskan pentingnya kesesuaian sumber modal pada bank umum syariah dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sumber dana tidak boleh berasal dari unsur yang diharamkan atau bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini memberikan jaminan bahwa proses permodalan dilakukan secara halal dan etis sejak awal pendirian bank. Ketentuan ini memegang peranan penting dalam menjaga integritas lembaga perbankan syariah, karena menjadi dasar dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap operasional bank. Dengan adanya kepastian bahwa modal yang digunakan bersih dari praktik yang dilarang secara syariah, bank umum syariah dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan legitimasi hukum yang kuat. Selain itu, ketentuan ini turut mendorong terbentuknya ekosistem keuangan syariah yang berkelanjutan, transparan, dan berorientasi pada etika Islam, sehingga mendukung pertumbuhan industri yang tidak hanya kompetitif secara ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan spiritual.

Akan tetapi, merujuk pada peraturan yang baru, yaitu Peraturan OJK Nomor 16/POJK.03/2022, ketentuan mengenai sumber dana untuk kepemilikan bank diatur secara tegas dalam Pasal 31. Pasal ini menyatakan bahwa dana yang digunakan untuk kepemilikan bank tidak boleh berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun, baik yang diberikan oleh bank maupun oleh pihak lain di Indonesia. Selain itu, dana tersebut juga dilarang berasal dari aktivitas yang berkaitan dengan praktik pencucian uang (*money laundering*).

Pada pasal tersebut, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menyatakan bahwa sumber dana yang digunakan sebagai modal disetor untuk kepemilikan bank umum

syariah harus berasal dari sumber yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ketiadaan penegasan mengenai kehalalan sumber dana ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi masuknya dana dari sumber yang tidak halal atau tidak etis menurut perspektif Islam. Meskipun pasal tersebut melarang penggunaan dana yang berasal dari pinjaman maupun yang bertujuan untuk praktik pencucian uang, tidak cukup untuk menjamin bahwa modal yang digunakan benar-benar “bersih” secara syariah. Ketidakjelasan ini dapat berdampak negatif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank umum syariah, terutama dari nasabah yang mengutamakan prinsip kehalalan dalam memilih lembaga keuangan.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat sejumlah prinsip syariah yang harus dipatuhi dalam setiap aspek operasional Bank Umum Syariah, termasuk dalam sistem permodalannya. Tidak hanya larangan terhadap pinjaman (*qard*) dan praktik pencucian uang, tetapi juga terdapat berbagai sumber dana lain yang dilarang menurut syariah, seperti dana dari *maysir*, *riba*, dan *gharar*. Jika modal yang digunakan oleh berasal dari sumber-sumber tersebut, maka hal itu dapat mencemari kehalalan seluruh aktivitas operasional bank. Dampaknya tidak hanya mengurangi kepercayaan masyarakat, tetapi juga dapat menghilangkan legitimasi syariah dari produk dan layanan yang ditawarkan (D. W. Muhammad, 2014). Jika hal ini terjadi, maka kegiatan Bank Syariah dapat dianggap tidak sah dan bahkan dilarang.

Oleh karena itu, pengaturan terkait kehalalan sumber dana sebagai modal dalam bank umum syariah seharusnya diatur kembali dalam Peraturan OJK Nomor 16/POJK.03/2022. Penegasan ini penting untuk memastikan bahwa semua sumber modal yang digunakan oleh bank tersebut sudah benar sesuai dan selaras dengan prinsip syariah. Dengan adanya regulasi yang lebih tegas dan jelas, konsumen akan mendapatkan jaminan mengenai kehalalan operasional yang dilakukan oleh bank umum syariah. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank umum syariah, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah yang lebih berkelanjutan dan etis, serta menjaga integritas lembaga keuangan dalam menjalankan tugasnya.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Bank umum syariah ialah lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, di mana prinsip tersebut menekankan pentingnya kehalalan dalam setiap kegiatan operasional, termasuk dalam sistem permodalannya. Walaupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.03/2022 telah menetapkan larangan penggunaan dana dari pinjaman maupun praktik pencucian uang

untuk kepemilikan bank, regulasi tersebut belum secara eksplisit mewajibkan bahwa sumber modal harus berasal dari dana yang halal menurut syariat. Ketidakjelasan ini membuka kemungkinan adanya celah yang dapat mengurangi aspek kehalalan operasional bank umum syariah, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Untuk menjaga integritas dan kepercayaan nasabah, bank umum syariah perlu memastikan bahwa semua modal yang digunakan dalam sistem permodalannya berasal dari sumber yang sesuai dengan prinsip syariah. Langkah ini tidak hanya krusial untuk kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga untuk membangun reputasi yang positif di mata masyarakat. Hal ini tidak hanya penting untuk kepatuhan hukum, tetapi juga untuk membangun reputasi yang baik di mata masyarakat. Maka dari itu, sangat penting untuk mengatur kembali ketentuan mengenai kehalalan sumber modal dalam Peraturan OJK Nomor 16/POJK.03/2022. Dengan adanya regulasi yang lebih ketat dan jelas, diharapkan bank umum syariah dapat beroperasi dengan lebih transparan dan akuntabel, serta meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah.

## DAFTAR REFERENSI

- Agustin, H. (2021). Teori bank syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 67–83. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.279>
- Farizal, M. (2017). Syirkah prinsip bagi hasil pada pembiayaan di bank syariah. *Islamic Banking*, 2(2), 56–79.
- Fitriani, N., & Maharani, N. K. (2024). Pengaruh risiko kredit, risiko likuiditas, modal bank dan profitabilitas bank. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 439–462. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.3938>
- Ilyas, R. (2017). Manajemen permodalan bank syariah. *Bisnis dan Manajemen Islam*, 5(2), 323–338.
- Iska, S. (2012). *Sistem perbankan syariah di Indonesia dalam perspektif fikih ekonomi*. Fajar Media Press.
- Jusmayati, & Habibah, S. (2019). Perbandingan sistem permodalan konvensional dan syariah terhadap pedagang Pasar Sentral Watampone dalam pengembangan usaha. *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, 1(2), 114–126. <https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v1i2.258>
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, D. W. (2014). Penerapan prinsip syariah dalam permodalan bank syariah. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), 44–56.

OJK. (2022). *Ringkasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah.*

Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. (2004).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah. (2022).

Pusat Bahasa. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. KBBI.web.id.  
<https://kbbi.web.id/modal>

Rifky Fernanda, M. (2020). Penerapan prinsip perbankan syariah dalam hukum di Indonesia. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 3(1), 81–93. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.5961>

Sahib, M., & Ifna, N. (2024). Urgensi penerapan prinsip halal dan thayyib dalam kegiatan konsumsi. *POINT: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 6(1), 53–64.  
<https://doi.org/10.46918/point.v6i1.2256>

Sunggono, B. (2003). *Metodologi penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (2008).